

Menumbuhkan Jiwa Kritis dan Analitis Mahasiswa Hukum melalui Pembelajaran Hukum Humaniora

Zulfikar Ramadhan^{✉1}Vivi Sylvia Purborini²Tikka Dessy Harsanti³Galih Setyo Refangga⁴

[✉] Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Corresponding Author: Zulfikar Ramadhan, E-Mail: zulfikarramadhan062@gmail.com

Received: November 19, 2024 and Accepted for Publication: January 23, 2025

Published: January 27, 2025

ABSTRAK

Pembelajaran hukum humaniora memiliki peran penting dalam menumbuhkan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode pembelajaran hukum humaniora yang efektif dalam mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa. Metode penelitian kualitatif normatif deskriptif digunakan untuk menganalisis relevansi hukum humaniora dalam pendidikan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniora, melalui pendekatan yang melibatkan analisis konteks sosial, budaya, dan sejarah, mampu memberikan pemahaman yang holistik tentang hukum. Metode pembelajaran seperti studi kasus, diskusi kelompok, dan analisis kritis kasus hukum terbukti efektif dalam melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis. Hambatan dalam pengembangan jiwa kritis dan analitis meliputi keterbatasan sumber daya dan kurangnya penguasaan konsep hukum humaniora oleh pengajar. Untuk mengatasi hambatan ini, rekomendasi penelitian mencakup peningkatan metode evaluasi, penggunaan sumber belajar yang lebih beragam, serta penyelenggaraan diskusi dan debat terbuka. Dengan demikian, pembelajaran hukum humaniora berkontribusi signifikan dalam menciptakan lulusan hukum yang berintegritas dan mampu mengaplikasikan hukum dalam konteks sosial yang kompleks.

Kata Kunci : hukum humaniora, jiwa kritis, jiwa analitis, pendidikan hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan hukum, penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga analitis dan kritis. Salah satu pendekatan yang dapat mendukung pengembangan kemampuan ini adalah pembelajaran hukum humaniora. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu humaniora seperti filsafat, sejarah, dan sosiologi ke dalam studi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Pembelajaran hukum humaniora tidak hanya berfokus pada aturan-aturan legal formal tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi hukum tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan generasi mahasiswa hukum yang mampu berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin

kompleks. Saat ini, banyak mahasiswa hukum yang kurang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam analisis hukum, sehingga pembelajaran hukum humaniora menjadi relevan untuk diterapkan. Pembelajaran hukum humaniora menawarkan peluang untuk menggali lebih dalam aspek-aspek non-formal yang sering kali diabaikan dalam studi hukum tradisional, seperti dampak sosial dari suatu kebijakan hukum dan peran budaya dalam membentuk norma-norma hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode pembelajaran hukum humaniora yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai-nilai humaniora dalam pendidikan hukum dapat mendukung pembentukan karakter mahasiswa hukum yang peka terhadap isu-isu keadilan sosial. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mencetak lulusan yang kompeten dalam menghadapi tantangan multidimensional di bidang hukum.

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini meliputi bagaimana pembelajaran hukum humaniora dapat memengaruhi pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai cara mengoptimalkan pembelajaran hukum humaniora untuk menciptakan lulusan hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berintegritas dan peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan kontekstual dalam bidang pendidikan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dalam konteks hukum telah menjadi fokus perhatian yang semakin penting, terutama dalam menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan peran hukum dalam menyelesaikan konflik sosial. Metode penelitian kualitatif dalam hukum memainkan peran krusial dalam memahami dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Metode penelitian kualitatif normatif deskriptif merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini menggabungkan aspek kualitatif (mendalam dan interpretatif) dengan aspek normatif (berdasarkan norma hukum) untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena hukum. Peneliti akan Merumuskan masalah: Bagaimana Menumbuhkan Jiwa Kritis dan Analitis Mahasiswa Hukum melalui Pembelajaran Hukum Humaniora. Studi literatur: Mempelajari Pembelajaran Hukum Humaniora. Pengumpulan data: Melakukan kajian literatur tentang Pembelajaran Hukum Humaniora. Analisis data: Menganalisis data untuk Menumbuhkan Jiwa Kritis dan Analitis Mahasiswa Hukum melalui Pembelajaran Hukum Humaniora kendala yang dihadapi, dan solusi yang mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Humaniora merupakan bidang ilmu yang mempelajari hukum dari sudut pandang kemanusiaan, etika, sejarah, dan budaya. Melalui pendekatan ini, mahasiswa hukum dapat memahami bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan legal formal, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Hukum Humaniora juga menjembatani hubungan antara hukum dan ilmu-ilmu humaniora lainnya seperti filsafat, sejarah, dan sosiologi, yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek manusiawi dalam hukum. Definisi Hukum Humaniora adalah kajian yang memahami hukum sebagai produk sosial yang tidak terlepas dari konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pembelajaran, Definisi Hukum Humaniora menekankan pentingnya memahami hukum bukan hanya dari segi teks dan aturan hukum semata, tetapi juga dari segi bagaimana hukum tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat dan individu secara keseluruhan. Dengan memahami definisi ini, mahasiswa hukum diharapkan dapat melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, bukan hanya sebagai alat teknis belaka. (Prayogi2021). Peran Hukum Humaniora dalam Pengembangan Mahasiswa Hukum penting untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman holistik tentang hukum, khususnya dalam aspek-aspek kemanusiaan. Dengan mempelajari hukum dari perspektif humaniora, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis yang menunjang kepekaan terhadap konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik hukum. Hukum Humaniora juga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak hukum terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan hak-hak individu, yang sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan mahasiswa hukum untuk menjadi profesional hukum yang berintegritas. (Laksito and Wibowo2022).

Jiwa kritis dan analitis dalam konteks pembelajaran hukum merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk menganalisis dan mempertanyakan secara kritis suatu masalah hukum merupakan landasan utama dalam memahami dan mengaplikasikan konsep hukum. Oleh karena itu, pembelajaran hukum humaniora perlu memberikan perhatian khusus dalam menumbuhkan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum agar mampu memahami kasus-kasus hukum secara mendalam dan melakukan analisis yang komprehensif. (Najicha and Kurniawati2023). Pentingnya jiwa kritis dan analitis dalam studi hukum terletak pada kemampuan mahasiswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan yang rasional. Dalam konteks pembelajaran hukum, jiwa kritis dan analitis memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan hukum secara mendalam, memahami implikasi dari suatu keputusan hukum, serta mengembangkan argumen-argumen yang kuat dalam mendukung posisi hukumnya. (Rahmawati and Widodo2024)

Hubungan antara jiwa kritis dan analitis dengan hukum humaniora dapat dilihat dari fokus kajian yang ditekankan pada pemahaman konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam aplikasi hukum.

Kemampuan mahasiswa untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum dalam konteks kehidupan nyata sangat dipengaruhi oleh pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek humaniora tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran hukum humaniora sangat relevan dalam menanamkan jiwa kritis dan analitis bagi mahasiswa hukum. (Tumanggor et al.2024). Jiwa kritis dan analitis merupakan dua kompetensi yang sangat penting dalam kajian hukum humaniora. Kedua kemampuan ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi pemahaman yang mendalam terhadap hukum dalam konteks sosial dan kemanusiaan. **Jiwa Kritis adalah** Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi asumsi yang mendasari suatu argumen, dan mendeteksi bias atau ketidakkonsistenan dalam suatu pemikiran. **Jiwa Analitis adalah** Kemampuan untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menganalisis hubungan antara bagian-bagian tersebut, dan menarik kesimpulan yang logis. Hukum humaniora tidak hanya sebatas kumpulan aturan, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan budaya. Untuk memahami hukum secara mendalam, diperlukan kemampuan untuk: **Menganalisis konteks sosial:** Memahami bagaimana hukum terbentuk dan berinteraksi dengan masyarakat. **Mengevaluasi dampak hukum:** Menilai dampak positif dan negatif dari suatu peraturan terhadap individu dan masyarakat. **Menemukan solusi yang adil dan manusiawi:** Mengembangkan solusi hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Contoh Penerapan Jiwa Kritis dan Analitis dalam Hukum Humaniora: **Menganalisis kasus hukum:** Mahasiswa hukum harus mampu menganalisis fakta-fakta suatu kasus, mengidentifikasi masalah hukum yang timbul, dan menerapkan aturan hukum yang relevan. **Menulis karya ilmiah:** Dalam menulis karya ilmiah, mahasiswa harus mampu melakukan penelitian, menganalisis data, dan menyusun argumen yang logis dan koheren. **Berpartisipasi dalam diskusi hukum:** Mahasiswa harus mampu mendengarkan pendapat orang lain, mengevaluasi argumen, dan menyusun argumen tandingan.

Cara Mengembangkan Jiwa Kritis dan Analitis: **Latihan berpikir kritis:** Biasakan diri untuk mempertanyakan segala sesuatu, mencari bukti yang mendukung suatu klaim, dan menghindari generalisasi yang berlebihan. **Membaca secara aktif:** Bacalah berbagai sumber informasi, baik itu buku, artikel, atau putusan pengadilan. **Berdiskusi tentang** berbagai isu hukum dengan teman sejawat atau dosen. **Menuliskan** pendapat pribadi tentang berbagai isu hukum. **Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler:** Bergabunglah dalam organisasi mahasiswa hukum atau mengikuti kegiatan mootng.

Manfaat Mengembangkan Jiwa Kritis dan Analitis: **Membuat keputusan yang lebih baik:**

Kemampuan berpikir kritis dan analitis membantu dalam membuat keputusan yang rasional dan terukur. **Meningkatkan kemampuan komunikasi:** Kemampuan untuk menyusun argumen yang logis dan koheren sangat penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. **Menjadi warga negara yang lebih baik:** Dengan memiliki jiwa kritis dan analitis, seseorang dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan memperjuangkan keadilan.

Jiwa kritis dan analitis adalah dua kompetensi yang saling terkait dan sangat penting dalam kajian hukum humaniora. Dengan mengembangkan kedua kemampuan ini, mahasiswa hukum dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Metode pembelajaran hukum humaniora mencakup pendekatan pembelajaran yang mendukung pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknik pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, seperti diskusi kelompok, analisis kasus, dan proyek penelitian. Selain itu, metode pembelajaran hukum humaniora juga mengintegrasikan teori dengan praktik melalui simulasi kasus hukum yang memerlukan pemecahan masalah secara kritis dan analitis. (Aini et al.2024). Pendekatan pembelajaran yang mendukung pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum melibatkan penggunaan strategi pembelajaran aktif, termasuk diskusi kelompok, role play, dan penugasan individu yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan keterampilan analitis dalam memecahkan masalah hukum. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat terlatih untuk melihat suatu kasus atau permasalahan hukum dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan kemampuan kritis dalam menafsirkan informasi yang kompleks. (Permady et al.2021). Pengembangan jiwa kritis dan analitis merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan hukum. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, diharapkan mahasiswa hukum dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Studi kasus dalam pembelajaran hukum humaniora memberikan kesempatan bagi mahasiswa hukum untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam konteks praktis. Dengan menganalisis berbagai kasus hukum yang kompleks, mahasiswa dapat mengasah kemampuan analitis dan kritis mereka dalam memahami isu-isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Melalui studi kasus, mahasiswa juga dapat melatih kemampuan berargumentasi secara kritis dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari suatu keputusan hukum. Mahasiswa hukum akan diperkenalkan dengan berbagai kasus hukum humaniora yang memerlukan analisis perspektif kritis dan analitis. Mereka akan diajak untuk menyelami kasus-kasus nyata yang melibatkan aspek-aspek humaniora seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan konflik antarbudaya. Melalui analisis ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kritis dan analitis mereka dalam memahami permasalahan hukum humaniora serta menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Mahasiswa akan belajar cara menganalisis kasus-kasus hukum humaniora dari perspektif kritis dan

analitis. Mereka akan dipandu untuk membedah setiap aspek kasus secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor krusial, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan memahami implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Analisis ini akan membantu mahasiswa hukum untuk melatih pikiran kritis dan analitis mereka, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukum humaniora dan bagaimana hal tersebut terkait dengan pengembangan jiwa kritis dan analitis mereka.

Pada bagian Evaluasi dan Pengembangan Diri Mahasiswa, penting untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode evaluasi seperti ujian tulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok. Selain itu, pengembangan diri mahasiswa juga dapat didukung melalui program-program pengembangan diri di luar kelas, seperti kursus tambahan, magang, atau partisipasi dalam seminar-seminar terkait hukum humaniora. Metode evaluasi ini harus dirancang untuk mengukur secara objektif tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan kritis dan analitis dalam konteks hukum humaniora, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai perkembangan mahasiswa dalam hal tersebut. Dalam mengevaluasi pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa, penting untuk menggunakan metode evaluasi yang komprehensif dan objektif. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain tes tertulis yang menguji pemahaman mahasiswa terhadap materi hukum humaniora secara kritis, penugasan terstruktur yang mendorong mahasiswa untuk menganalisis kasus-kasus hukum, serta penilaian dari partisipasi aktif dalam diskusi dan debat terkait isu-isu hukum kontemporer. Selain itu, pengembangan jiwa kritis dan analitis juga perlu dievaluasi melalui pengamatan langsung terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep hukum humaniora dalam situasi nyata. Dengan demikian, metode evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa dalam konteks pembelajaran hukum humaniora.

Faktor-faktor yang menghambat pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum dalam pembelajaran hukum humaniora antara lain adalah kurangnya pemahaman akan materi hukum humaniora, terutama oleh para pengajar yang kurang mendalami konsep dan metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum humaniora juga menjadi hambatan dalam menyajikan materi yang mendukung perkembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum. Tidak adanya kesempatan untuk diskusi mendalam dan analisis kasus secara detail juga dapat menghambat pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum, karena interaksi antara mahasiswa dan pengajar sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman yang mendalam.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hukum humaniora dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum. Melalui pendekatan yang mendukung pengembangan jiwa kritis, seperti studi kasus dan analisis kasus hukum humaniora dari perspektif kritis dan analitis, mahasiswa dapat belajar untuk mempertanyakan dan menganalisis permasalahan hukum dengan lebih mendalam. Rekomendasi untuk peningkatan pembelajaran hukum humaniora meliputi peningkatan metode evaluasi pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa, penggunaan sumber belajar yang beragam, dan pelibatan mahasiswa dalam diskusi dan debat terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Ringkasan temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran hukum humaniora dapat membantu mahasiswa hukum dalam mengembangkan jiwa kritis dan analitis. Melalui analisis kasus hukum humaniora, mahasiswa dapat melatih kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan hukum secara kritis. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa evaluasi pengembangan jiwa kritis dan analitis mahasiswa dapat dilakukan melalui beragam metode yang melibatkan refleksi, presentasi, dan diskusi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas pembelajaran hukum humaniora dalam menumbuhkan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum. Untuk meningkatkan pembelajaran hukum humaniora guna menumbuhkan jiwa kritis dan analitis mahasiswa hukum, diperlukan beberapa rekomendasi. Pertama, penggunaan metode evaluasi yang mencakup refleksi, presentasi, dan diskusi perlu ditingkatkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis. Kedua, diperlukan penggunaan sumber belajar yang beragam, termasuk studi kasus dan artikel-artikel ilmiah untuk membantu mahasiswa dalam memahami realitas hukum secara komprehensif. Terakhir, penyelenggaraan diskusi dan debat terbuka di kelas dapat menjadi sarana yang efektif dalam melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Q., Noviani, D., & Aina, Q. (2024). Teori Ilmiah Dalam Konsep Pendidikan Islam. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 630-637. journal-nusantara.id

Laksito, J., & Wibowo, A. (2022). Mengubah budaya pendidikan hukum menggunakan pembelajaran simulasi metaverse. JURNAL Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(2), 95-117. politeknikpratama.ac.id

Najicha, F. U., & Kurniawati, A. (2023). Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 12(2), 98-109. unisri.ac.id

Permady, G. C., Zulfikar, G., Sulistiono, A., & Laim, B. F. N. (2021). Pembentukan karakter kepemimpinan pancasila di politeknik pelayaran sorong (suatu telaah pada mata kuliah pendidikan pancasila). JPB: Jurnal Patria Bahari, 1(2), 35-45. poltekel-sorong.ac.id

Prayogi, A. (2021). Paradigma positivisme dan idealisme dalam ilmu sejarah: Tinjauan reflektif terhadap posisi sejarah sebagai ilmu. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21(1), 75-90. radenfatah.ac.id

Rahmawati, L. D., & Widodo, D. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Surabaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 42-55. journal-stiyappimakassar.ac.id

Tumanggor, S. J., Kesuma, S., & Gultom, R. (2024). ANALISIS TINGKAT RELEVANSI MERDEKA BELAJAR DENGAN PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA PADA SISWA DI SMA NEGERI 14 MEDAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 215-225. darmaagung.ac.id

Author Information:

Zulfikar Ramadhan

Email : zulfikarramadhan062@gmail.com Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang

Vivi Sylvia Purborini

Email : velioraps1@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Tikka Dessy Harsanti

Email : bintangaurel6@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Galih Setyo Refangga

Email: ranggagalih20@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana